

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterkaitan antara struktur modal perusahaan dan profitabilitas suatu perusahaan tidak dapat diabaikan, karena adanya profitabilitas perusahaan diperlukan untuk kelangsungan operasional perusahaan dalam jangka panjang¹. Profitabilitas menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, termasuk dalam industri lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah. Dalam hal ini, profitabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti manajemen operasional dan kebijakan keuangan, tetapi oleh faktor-faktor yang terkait langsung dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam lembaga keuangan.²

Fakta empiris menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara hutang jangka pendek terhadap total aset dan profitabilitas, total hutang terhadap total aset dan profitabilitas jika dalam industri jasa, hutang jangka panjang terhadap total aset dan profitabilitas, dan total hutang terhadap total aset dan profitabilitas.³

¹ Amarjit Gill, dkk, The Effect of Capital Structure on Profitability: Evidence from the United States, *International Journal of Management*, Vol.28 No.4 Part 1, 2020

² Fahrur Rifai, dkk Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio Dan Net Operating Margin Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2018, *Journal of Economic, Bussines and Engineering (JEBE)*,2019) Vol.1 No.1

³ Swagatika Nanda, dkk, The determinants of corporate profitability: an investigation of Indian manufacturing firms, *International Journal of Emerging Markets Indian*, 2018, Vol.13 No.1

Studi empiris yang dilakukan dengan menggunakan profitabilitas adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dari suatu perusahaan atau industri dalam hal ini industri lembaga keuangan. Melalui kajian penelitian terdahulu mengenai lembaga keuangan ditemukan bahwa penelitian akan meneliti dan menguji terhadap profitabilitas menggunakan variabel melalui rasio keuangan antara lain meliputi CAR, BOPO, NPL, NIM, LDR. Dimana pada rasio keuangan tersebut tidak ditemukan dalam lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah. Pada lembaga keuangan berbasis syariah juga dapat dilakukan pengujian profitabilitas dengan menguji rasio keuangan seperti NPF, FDR, PFS dan rasio lainnya untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh rasio keuangan tersebut terhadap profitabilitas.

Mengenai lembaga keuangan, yang keberadaannya didukung oleh Otoritas Jasa keuangan mengalami pengembangan yang diharapkan terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Dalam Industri Keuangan Non Bank (IKBN) yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan dengan prinsip syariah baik dari mekanisme dan akad yang digunakan. Serta instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah dengan melibatkan DSN MUI.⁴

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik IKNB Syariah Periode Maret 2023, dalam ojk.go.id, diakses 25 September 2024

Pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan hadirnya lembaga keuangan syariah, melalui profitabilitas yang diraih berhasil membawa perekonomian Indonesia melesat. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini kaitannya juga didukung dengan hadirnya lembaga keuangan syariah, melalui profitabilitas yang diraih berhasil membawa perekonomian Indonesia melesat. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, kinerja fungsi intermediasi lembaga keuangan menunjukkan peningkatan. Pada juni 2024 pada angka 2,66%, dan pada juli 2024 stabil dan mengalami kenaikan pada angka 2,69%. Sejalan dengan profitabilitas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan positif pada Juli 2024 menunjukkan tumbuh sebesar 7,72% YoY, pada bulan Juni 2024 pada angka 8,45% YoY.⁵ Hal ini menandakan adanya kinerja lembaga keuangan yang tetap resilian dan kuat, dengan adanya hal tersebut akan mendukung realisasi tujuan lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus memaksimalkan profitabilitas lembaga keuangan.

Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa jenis pengukuran seperti *ROA*, *Return On Equity* (ROE), Profit Margin, dan sebagainya. Fokus pada penelitian ini akan mengkaji profitabilitas menggunakan rasio *ROA* yang kemudian akan ditulis dengan ROA. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. "Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil Dengan Kinerja yang Baik di Tengah Ketidakpastian yang Masih Tinggi". Dalam <https://ojk.go.id>, diakses 29 November 2024

Fluktuasi nilai ROA yang terjadi pada lembaga keuangan khususnya pada hal ini adalah Unit Usaha Syariah disebabkan oleh beberapa faktor, selain karena adanya perbedaan ukuran perusahaan atau Unit Usaha Syariah yang dijadikan sebagai bahan kajian melalui laporan keuangannya, juga dikarenakan adanya keputusan Struktur Modal perusahaan, karena penggunaan hutang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas, selain itu melalui ukuran perusahaan dimana perusahaan yang lebih besar sering kali memiliki keunggulan skala yang dapat mengarah pada pengurangan biaya dan peningkatan profitabilitas, adanya faktor pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu faktor dikarenakan perusahaan yang tumbuh dengan cepat akan memiliki biaya yang lebih tinggi di awal, maka akan mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi seiring waktu dengan peningkatan pendapatan, dan faktor lainnya.

Nilai ROA pada perusahaan atau lembaga keuangan khususnya dalam hal ini adalah Unit Usaha Syariah, dinilai berperan penting sebagai identitas atau indikator kesehatan perusahaan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi sinyal informasi kepada investor atau pihak eksternal terkait internal perusahaan dan kesehatan perusahaan, dalam konteks ini sejalan dengan adanya teori sinyal yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengirimkan sinyal kepada pasar atau pihak eksternal tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang baik dan berkelanjutan. Informasi melalui laporan keuangan akan diperluas kedalam berbagai bidang ekonomi, termasuk ROA. Karena dalam teori sinyal menjelaskan ketika adanya ketidaksimbangan informasi antara dua pihak yakni manajemen perusahaan sebagai pengirim sinyal dan investor atau pasar sebagai penerima sinyal. Dalam hal ini,

perusahaan dapat mempengaruhi persepsi investor mengenai prospek keuangan mereka dan mempengaruhi keputusan investasi dan nilai pasar. Oleh karenanya, teori sinyal yang dikirimkan oleh perusahaan terkait ROA akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan-keputusan baik dari pihak eksternal maupun internal.

Menurut teori sinyal, faktor-faktor yang mempengaruhi ROA sangat berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh perusahaan dan kemudian menjadi sinyal bagi pasar atau investor mengenai prospek keuangan perusahaan. Keputusan terkait kebijakan dividen, struktur modal, pengelolaan biaya, pengungkapan informasi, serta pengelolaan risiko yang baik dapat mengirimkan sinyal positif yang meningkatkan kepercayaan pasar, nantinya akan meningkatkan profitabilitas dan ROA perusahaan. Namun sebaliknya, keputusan yang buruk atau tidak transparan dapat mengirimkan sinyal negatif yang menurunkan nilai ROA.

Sejalan dengan penggunaan teori sinyal, asimetri informasi pada teori ini sebagai tindakan pengiriman informasi oleh pihak yang lebih mengetahui kepada pihak yang kurang mengetahui dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh pihak yang kurang informasi. Sekaligus menilai tindakan yang diambil oleh perusahaan dapat berfungsi sebagai sinyal positif atau negatif tentang kinerja dan proses perusahaan dimasa depan.⁶

⁶ Anggraeni, R. K. (2014). Analisis Pengelolaan Kredit Untuk Meningkatkan Likuiditas Dan Profitabilitas (Studi Pada PT. BPR Wlingi Pahala Pakto) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Amwaluna, 1- 17.

Hal ini sejalan dengan hadirnya Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mulai beroperasi pada 21 Agustus 2007.⁷ Sebagai program pendukung pemerintah dalam penyediaan dana bagi masyarakat dengan prinsip syariah, sekaligus memberikan layanan dan pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak lupa dengan mengedepankan profitabilitas bagi Unit Usaha Syariah, selain itu untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk profitabilitas yang digunakan untuk biaya operasional, menutup kerugian, diberikan pemegang saham sebagai *dividen*, Unit Usaha Syariah memberikan manfaat melalui hasil yang diperoleh dibagikan sama rata.⁸

Melalui kajian laporan keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur akan dijelaskan melalui tabel mengenai ROA Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Tabel 1.1
Nilai Rata-Rata ROA Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2023

No	Tahun	<i>Return On Asset</i>
1.	2015	0,27%
2.	2016	0,23%
3.	2017	-0,2%
4.	2018	-0,38%
5.	2019	0,73%
6.	2020	1,18%
7.	2021	-0,36%
8.	2022	2,46%
9.	2023	6,46%

Sumber : Olahan data peneliti melalui Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah

⁷ Bank Jatim. "Profil Unit Usaha Syariah Bank Jatim". Dalam <https://www.bankjatim.co.id>, diakses pada 22 September 2024

⁸ Bank Jatim. "Kinerja Unit Usaha Syariah BPD Bank Jatim". Dalam <https://www.bankjatim.co.id>, diakses pada 22 September 2024

Dilihat dari tabel 1.1 di atas bahwa, tingkat *ROA* setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan hingga menyentuh minus. Pada tahun 2015 *ROA* menyentuh angka 0,27% kemudian pada tahun 2016 berada pada angka 0,23%. Penurunan hingga menyentuh angka minus terjadi pada tahun 2017 *ROA* menyentuh minus 0,2% hingga tahun 2018 tetap menyentuh minus 0,38%. Pada tahun 2019 berangsur membaik dengan presentase 0,73% hingga di tahun 2020 mengalami kenaikan di angka 1,18%, namun mengalami penurunan kembali di tahun 2021 mencapai minus 0,36% dan berangsur membaik di tahun 2022 dengan presentase 2,46%. Hingga pada 2023 menunjukkan kenaikan signifikan di angka 6,46%.

Dalam menjalankan kegiatannya, Unit Usaha Syariah menghadirkan produk yang dapat dipilih oleh masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan finansial masyarakat, produk Unit Usaha Syariah dihadirkan berupa produk penghimpunan dana ataupun produk pembiayaan kepada masyarakat tanpa sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.⁹ Keputusan mengeluarkan produk Unit Usaha Syariah kepada masyarakat dalam bentuk penghimpunan dana atau pembiayaan memiliki risiko tersendiri terutama dalam produk pembiayaan. Risiko pembiayaan dan risiko gagal bayar merupakan dua unsur yang sering dikaitkan dalam membahas produk pembiayaan, hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Unit Usaha Syariah, ketika lembaga keuangan mengalami pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan. Jika ditinjau dari sisi nasional, pembiayaan bermasalah dapat

⁹ Bank Jatim. "Laporan publikasi Good Corporate Governance Bank Jatim". Dalam <https://www.bankjatim.co.id>. Diakses pada 22 September 2024

mengurangi kontribusi lembaga keuangan dalam melakukan fungsi intermediasinya sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰

Dalam mengukur risiko pembiayaan, Unit Usaha Syariah akan menggunakan Rasio *Non Performing Financing* yang akan ditulis dengan NPF. Yakni rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi dan mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola masalah pembiayaan, rasio ini diperoleh melalui perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Kenaikan rasio NPF menunjukkan pendapatan yang seharusnya diterima dari pembiayaan akan mengalami penurunan sehingga profitabilitas Unit Usaha Syariah rendah. Namun, apabila rasio *NPF* menurun maka profitabilitas bank dapat dikatakan tinggi, karena profitabilitas Unit Usaha Syariah masih mengusung konsep *Profit Sharing Financing*(PFS) dimana hasil atau profitabilitas yang didapatkan oleh Unit Usaha Syariah masih akan dibagi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan perhitungan dan kesepakatan yang berlaku antara kedua belah pihak.

Penilaian NPF pada Unit Usaha Syariah dapat dijadikan sebagai salah satu tanda bahwa kinerja keuangan perusahaan sedang dalam kondisi baik. Karena perusahaan akan berada pada status kinerja keuangan baik apabila nilai NPF <5%. Sejalan dengan rasio NPF yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dimana pada tahun 2015-2023 tidak

¹⁰ Muhammad Faisal Abdullah, Dasar Dasar Manajemen Keuangan Cetakan Keempat, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2013) Hal.

ada rasio yang melebihi 5%, kecuali pada tahun 2023 yang hampir menyentuh angka 5%. Data didapatkan melalui kajian laporan keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur oleh peneliti yang akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.2
Nilai Rata- Rata *NPF* Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2017-2023

No	Tahun	<i>NPF</i>
1.	2015	0,45%
2.	2016	0,89%
3.	2017	2,36%
4.	2018	2,18%
5.	2019	2,86%
6.	2020	3,83%
7.	2021	3,31%
8.	2022	2,49%
9.	2023	4,84%

Sumber : Olahan Peneliti melalui Data Laporan Keuangan Unit Usaha

Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Dilihat dari tabel 1.2 di atas bahwa, tingkat *NPF* Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai *NPF* menyentuh angka 0,45% dan pada tahun 0,89%. Sedangkan pada tahun 2017 nilai *NPF* menyentuh angka 2,36% Sedangkan di tahun 2018 menyentuh angka 2,18% yang menandakan adanya penurunan sebesar 0,18%. Pada tahun 2019 menyentuh angka 2,86% yang menandakan kenaikan sebesar 0,68%. Di tahun 2020 *NPF* naik dengan presentase 3,83%. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan dengan presentase 3,31%. Dan di tahun 2022 mengalami penurunan kembali hingga menyentuh angka 2,49%. Namun, di tahun 2024 melonjak naik hingga menyentuh angka 4,84% yang mengalami

kenaikan sebesar 1,99%. Tingkat NPF pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur masih dikatakan dalam kategori baik karena masih dibawah 5%. Hal ini bukan berarti manajemen pengelolaan pembiayaan melegalkan hal tersebut, karena ketika rasio NPF semakin tinggi maka dinilai kualitas pembiayaan pada unit usaha syariah semakin buruk dan kemungkinan akan mengalami masalah juga dikhawatirkan akan mempengaruhi profitabilitas.

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola pendanaan digunakan rasio *Financing to Deposit Ratio*, yang akan ditulis dengan FDR.¹¹ Bank Indonesia menetapkan FDR sebesar 80%-100% FDR harus dijaga agar terus seimbang sehingga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Selain tingkat likuiditas, rasio ini digunakan sebagai indikator menilai kesehatan finansial kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana nasabah.¹² Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berusaha menstabilkan nilai FDR untuk mempertahankan dan menunjukkan seberapa besar kemampuan Unit Usaha Syariah dalam mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan untuk pembiayaan.

Melalui laporan keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun 2015-2023 nilai FDR yang mana akan diketahui pada tahun 2015-2018 nilai FDR masih dalam kategori rendah, sedangkan pada tahun 2019-2023 mengalami perubahan dalam kategori stabil tetapi tetap mengalami fluktuasi yang disajikan dalam bentuk tabel berikut

¹¹ Lailatur Aria Putri, dan Nik Matur Rohmah, Pengaruh Npf dan Fdr Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, dan Kewirausahaan Vol.1 No,3 Juli 2023 , Hal. 167-176 Hal. 170

¹² Cristina, K. M., & Artini, L. G. S. (2018). Pengaruh Likuiditas, Risiko Kredit, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada BPR. Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(6), 3353–3383.

Tabel 1.3
Nilai Rata-Rata *Financing Deposit Ratio* (FDR) Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun 2015-2023

No	Tahun	<i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR)
1.	2015	63,73%
2.	2016	68,96%
3.	2017	76,12%
4.	2018	61,51%
5.	2019	80,25%
6.	2020	95,73%
7.	2021	88,88%
8.	2022	91,66%
9.	2023	83,89%

Sumber : Olahan Peneliti melalui Data Laporan Keuangan Unit Usaha

Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Dilihat dari tabel 1.3 di atas bahwa, tingkat FDR Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 menyentuh angka 63,73% yang mana jika sesuai standart Bank Indonesia masih tergolong rendah, sedangkan pada tahun 2016 menyentuh angka 68,96% .Pada tahun 2017 kemampuan Unit Usaha Syariah dalam mengembalikan penarikan dana nasabah menyentuh presentase 76,12%. Sementara di tahun 2018 mengalami penurunan di angka 61,51% dan masih tergolong rendah dalam nilai FDR. Kemampuan Unit Usaha Syariah dalam mengembalikan penarikan dana nasabah di tahun 2019 meningkat menyentuh angka 80,25% Sedangkan ditahun 2020 mengalami kenaikan dengan presentase 95,73% dan masih tergolong stabil dalam rentan rasio FDR. Tahun 2021 kembali mengalami penurunan di angka 88,88% tetap kategori stabil, sementara di tahun 2022 mengalami kenaikan kembali dengan menyentuh angka 91,66%. Dan di tahun 2023 mengalami penurunan hingga menunjukkan presentase 83,89%.

Nilai FDR dalam batas aman artinya bahwa Unit Usaha Syariah dapat mengelola fungsinya sebagai intermediasi secara maksimal. Sebaliknya, jika rasio FDR rendah maka diartikan lembaga keuangan tersebut belum bisa mengelola fungsi intermediasinya secara maksimal. Disisi lain, jika FDR terlalu tinggi akan menggambarkan tingkat likuiditas suatu Unit Usaha Syariah menurun, menggambarkan banyaknya dana masyarakat yang dihimpun menganggur atau *idle fund*, sehingga akan berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang lebih optimal, hal ini terjadi karena perbankan tidak memaksimalkan fungsi intermediasinya dengan baik. Sebaliknya, jika rasio ini rendah dalam batas aman menunjukkan bank tersebut semakin *likuid*. Unit Usaha Syariah harus dapat mengelola dana masyarakat yang telah dihimpunnya dengan optimal sehingga pemberian pembiayaan tercapai dan juga tingkat likuiditas tetap terjaga.¹³

Dalam menjalankan kegiatan oprasional dan mencapai profitabilitas dari Unit Usaha Syariah, profitabilitas yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan dikenal dengan istilah PFS yang kemudian akan ditulis dengan PFS. Digunakan untuk membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang telah dijalankan, besaran keuntungan yang akan didapatkan baik oleh investor maupun perusahaan telah tentukan sebelum akad ditandatangani. Melalui laporan keuangan Unit Usaha Syariah menunjukkan nilai PFS melalui tabel berikut

¹³ Nur Jamaludin, dan Siti Kuriyah, (2017) "Profit Sharing Financing, FDR, Dan NPF Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", Jurnal Islamionic, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STIE), Vol. 7 No.2

Tabel 1.4
Nilai Rata-Rata PFS Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tahun 2015-2023

No	Tahun	<i>Profit Syariah Financing (PFS)</i>
1.	2015	42,23%
2.	2016	43,37%
3.	2017	38,89%
4.	2018	42,6%
5.	2019	50,24%
6.	2020	59,15%
7.	2021	48,36%
8.	2022	69,18%
9.	2023	56,32%

Sumber : Olahan Peneliti melalui Data Laporan Keuangan Unit Usaha

Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur

Dilihat dari tabel 1.4 di atas bahwa, tingkat PFS pada tahun 2015 menyentuh angka 42,23% dan pada tahun 2016 pada angka 43,37%. Kemudian pada tahun 2017 menyentuh angka 38,89% dan di tahun 2018 dengan presentase 42,6%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan presentase 50,24% hingga di tahun 2020 juga mengalami kenaikan di angka 59,15%. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan menyentuh angka 48,36%, dan kembali lagi mengalami kenaikan di tahun 2022 dengan presentase 69,18%. Hingga di tahun 2023 menyentuh angka 56,23%.

Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji lanjut fenomena-fenomena yang terjadi pada laporan keuangan tersebut, apabila dilakukan pengkajian secara mendalam melalui komparasi NPF, FDR, PFS terdapat ketidak sesuaian, seharusnya ketika PFS mengalami kenaikan maka ROA juga mengalami

kenaikan, tetapi pada laporan keuangan menunjukkan sebaliknya, sedangkan nilai FDR dalam kategori cukup dengan NPF dibawah batas aman

Tabel 1.5
Nilai *Non Performing Financing (NPF)*, *PFS*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *ROA*

NO	Tahun	NPF	PSF	FDR	ROA
1.	2015	0,45%	42,23%	63,73%	0,27%
2.	2016	0,89%	43,37%	68,96%	0,23%
3.	2017	2,36%	38,89%	76,12%	-0,2%
4.	2018	2,18%	42,60%	61,51%	-0,38%
5.	2019	2,86%	50,24%	80,25%	0,73%
6.	2020	3,38%	59,15%	95,73%	1,18%
7.	2021	3,31%	48,36%	88,88%	-0,36%
8.	2022	2,49%	69,18%	91,66%	2,46%
9.	2023	4,48%	56,31%	83,89%	6,46%

Sumber : Oalahan peneliti melalui Laporan Keuangan Unit Usaha

Syariah

Dilihat dari tabel 1.5 di atas bahwa, diketahui tingkat ROA setiap tahunnya mengalami fluktuasi hingga minus pada tahun 2017, 2018, dan 2021. Sedangkan pada rasio PFS masih dalam posisi stabil. Hal ini berkenaan pula dengan rasio NPF dimana ketika NPF mengalami kenaikan justru ROA akan menunjukkan kenaikan positif, dan sebaliknya. Hal ini yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh NPF, FDR, PFS, terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Erwin Putra Yokoyama, dan Dewa Putra Khrisna Mahardika (2019) dengan judul “*Pengaruh Non Performing (NPF), ROA, dan Financing to Deposit Ratio (FDR), terhadap Capital Adequency Ratio (CAR)* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di

Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Periode 2013-2017)”, yang menunjukkan bahwa secara simultan, NPF, ROA, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap CAR. Secara parsial, NPF dan ROA berpengaruh positif terhadap CAR. Sedangkan FDR berpengaruh negatif terhadap CAR.¹⁴

Sedangkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Aris Munandar (2022) dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi *FDR* serta implikasinya terhadap *ROA* dan *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2014-September 2021” yang menunjukkan *Likuiditas* dan *NPF* berpengaruh secara signifikan terhadap *FDR* terhadap *ROA* serta *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh positif dan signifikan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh NPF, FDR, PFS terhadap ROA. Dalam penulisan ini, *Non Performing Financing* akan disingkat menjadi NPF, *Financing to Deposit Ratio* akan disingkat menjadi FDR, dan *Profit Sharing Financing* akan disingkat menjadi PFS, sementara *Return On Asset* juga akan disingkat menjadi ROA. Unit Usaha Syariah harus mengambil tindakan mitigasi dan pengelolaan manajemen untuk menghindari risiko kemudian. Maka dari itu peneliti mengambil judul mengenai hal yang terkait dalam latar belakang yaitu **“Pengaruh *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, *Profit Sharing Financing*, terhadap**

¹⁴Erwin Putra Yokoyama, dan Dewa Putra Khrisna Mahardika, (2019) “Pengaruh Non Performing (NPF), ROA, dan Financing to Deposit Ratio (FDR), terhadap Capital Adequency Ratio (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Periode 2013-2017); Jurnal Ilmiah MEA (jurnal Manajemen , Ekonomi, dan Akuntansi), Vol.3 No. 2

¹⁵Aris Munandar, (2022), “Faktor-Faktor yang mempengaruhi FDR serta implikasinya terhadap ROA dan Net Operating Margin (NOM) pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2014-September 2021

Profitabilitas Studi Empiris Pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Periode 2015-2023”

B. Identifikasi Masalah

1. Pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur terjadi kenaikan juga penurunan NPF, di sisi lain nilai FDR masih dalam kategori stabil kecuali pada tahun 2018.
2. Nilai PFS yang mengalami fluktuasi tetapi tetap dapat dikatakan mampu menghasilkan profit bagi Unit Usaha Syariah, justru menunjukkan bahwa ROA juga mengalami fluktuasi hingga menyentuh angka minus pada tahun tertentu.
3. Maka, peneliti bertujuan untuk meneliti apakah ada pengaruh NPF, FDR, PFS, terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah NPF, FDR, PFS , berpengaruh secara simultan terhadap ROA Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap profitabilitas ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?
3. Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?
4. Apakah PFS berpengaruh terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguji pengaruh NPF, FDR, PFS, secara simultan terhadap ROA Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?

2. Untuk menguji pengaruh NPF terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?
3. Untuk Menguji pengaruh FDR berpengaruh terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?
4. Untuk Menguji pengaruh PFS terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis atau akademisi, penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai rujukan dalam mengetahui apakah NPF, FDR, PFS berpengaruh terhadap profitabilitas. Menjadi sumber informasi untuk menguji teori yang sudah ada dengan studi empiris yang telah dilakukan, menjadi penelitian yang relevan dengan lembaga keuangan, serta diharapkan menjadi bahan rujukan bagi penelitian berikutnya demi memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Unit Usaha Syariah

Bagi perusahaan atau Unit Usaha Syariah, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai adanya tingkat permasalahan pembiayaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah, dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam pemberian pembiayaan dan pembuatan kebijakan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan, membangun,

bahkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, menjadi sudut pandang lain bagi lembaga keuangan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mendalam mengenai laporan keuangan, Menilai kinerja laporan keuangan dan manajemen Unit Usaha Syariah terhadap pembagian keuntungan antara Unit Usaha Syariah dengan nasabah. Sehingga dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, terutama pada program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat berguna menjadi referensi atau rujukan, maupun perbandingan melakukan penelitian berikutnya dengan menambah variabel lainnya, serta dapat menyempurnakan kelemahan dalam penelitian dalam penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis dan untuk menjaga dari kemungkinan adanya keaburan atau melebarnya pemahaman dari judul ini, maka penulis menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, karena penelitian ini melibatkan numberik dan angka serta pengujian antar variabel. Tujuannya untuk menjelaskan secara akurat tentang fakta dan karakteristik pada Unit Usaha Syariah yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah

terdapat pengaruh pengaruh NPF, FDR, PFS terhadap ROA Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian adalah hal yang membatasi suatu masalah dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menjelaskan beberapa keterbatasan tersebut, antara lain :

- a. Penelitian ini menggunakan periode 2015-2023 yang diambil per triwulan terhitung bulan Maret, Juni, September, dan Desember
- b. Penelitian dilakukan dengan menganalisis laporan publikasi keuangan pada bagian informasi segmen Unit Usaha Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam Laporan Kinerja Keuangan Bank Jatim yang di publikasi oleh Bank Jatim dalam BankJatim.co.id
- c. Penelitian ini menggunakan variabel penelitian berupa pengaruh NPF, FDR, PFS, untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap ROA serta menilai bagaimana kinerja keuangan Unit Usaha Syariah dalam pembiayaan terhadap nasabah agar dapat mempertahankan kesehatan Unit Usaha Syariah dan menjalankan fungsinya.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna arti istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian secara konseptual yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam

penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Profitabilitas merupakan tolak ukur suatu Unit Usaha Syariah untuk mengukur kinerja Unit Usaha Syariah yang meliputi kecukupan modal, kualitas aset, laba yang diperoleh dari hasil pembiayaan dalam menghasilkan laba perusahaan atau Unit Usaha Syariah¹⁶
- b. *Profit Sharing Financing (PSF)* yang berarti pembagian keuntungan antara Unit Usaha Syariah dan nasabah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dapat diartikan juga sebagai sistem pembagian keuntungan atau laba yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Sistem nisbah akan dibagi berdasarkan presentase porsi pembagian antara nasabah dan Unit Usaha Syariah atas pendapatan yang didapat.¹⁷**
- c. *Financing To Deposit Ratio (FDR)* yaitu rasio untuk mengukur kemampuan Unit Usaha Syariah mengembalikan atau membayar kembali penarikan dana nasabah, digunakan juga sebagai indikator untuk mengukur tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah. Selain itu, diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah dana yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah dibandingkan dengan jumlah dana simpanan masyarakat. ¹⁸

¹⁶ Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan Cetakan Ke-4", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 196

¹⁷ Muhammad. 2006. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.

¹⁸ Mohammad, A. F & Djuwita, D. 2016. "Pengaruh Total DPK, FDR, NPF, dan ROA terhadap Total Aset Bank Syariah di Indonesia".

d. Non Performing Financing (NPF) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah, diartikan juga sebagai risiko pembiayaan yang mencerminkan kemampuan manajemen Unit Usaha Syariah dalam mengelola masalah pembiayaan.¹⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengukur “pengaruh NPF, FDR, PFS terhadap ROA Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.”

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai apa yang akan diteliti atau dibahas dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dibahas dalam penyusunan penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, definisi operarisonal dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua berisi tentang paparan teori yang membahas teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu memaparkan tentang bank perkreditan, laporan keuangan, Non Performing Loan (NPL), Capital Adequency Ratio (CAR), Profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis

¹⁹ Maisyah, Rifqul dan Mawardi, Imron. 2015. “Pengaruh Kecukupan Modal, Fungsi Intermediasi, Efisiensi Operasional, dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas”. JESTT. Vol. 2, No. 3.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga yakni metodologi penelitian yang akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan berdasarkan pokok masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada bab ini memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian dan teknik pengumpulan

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat yakni hasil penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan topik pada pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil temuan melalui teori-teori penelitian terdahulu dan teori yang ada

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya dan pertimbangan bagi pihak yang terkait.